

NOTULA

Penyampaian Usulan Sektor Hukum untuk RAN OGI 2020- 2022

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Kamis, 24 September 2020
Pukul : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Agenda : Penyampaian Usulan sektor Hukum untuk RAN OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI
Peserta : Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas
Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas
Tim Sekretariat Nasional OGI
Tim CSO dari Sektor Hukum

II. Diskusi Rapat

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
 - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
 - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Perwakilan CSO di sektor Hukum menjelaskan beberapa poin terkait rencana aksi yang diusulkan, sebagai berikut:
 - a. Usulan CSO adalah *I. Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi*. Indikator yang diusulkan adalah (1) Adanya regulasi bantuan hukum yang dapat mencakup adjudikasi sengketa informasi (2) Adanya keterbukaan data pemberian bantuan hukum dalam proses sengketa informasi. (3) Adanya akses informasi terhadap kebijakan-kebijakan di sektor infrastruktur dan industri ekstraktif, terkait sengketa informasi.
 - b. UU Informasi Publik adalah salah satu capaian dalam menjamin demokrasi. Namun, regulasi ini kurang lengkap karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengakses informasi. Pemberdayaan masyarakat menjadi titik berat yang mana informasi dapat terbuka.
 - c. Lembaga Bantuan Hukum masih mendapat aduan dan mendampingi dalam proses sengketa informasi. LBH biasanya mendampingi langsung ke lembaga yang memiliki informasi baru ke tahap sengketa informasi. Jika tidak selesai juga, maka akan langsung ke tahap litigasi.
3. Ibu Naya dari Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
 - a. Saat ini, informasi yang dibuka menjadi peluang karena informasi mencari masyarakat. Hal ini tercantum dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut pasal 24, Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika dibutuhkan. Oleh karena itu, Komisi Informasi di setiap Kabupaten dan Kota tidak wajib. Berdasarkan informasi dari KI Pusat, hanya ada 4 kabupaten/kota yang memiliki KI yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Bangkalan.
 - b. Selain KI, ada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang ada di Badan Publik menurut UU 14 2008. PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Setidaknya satu provinsi menunjuk

- satu PPID, namun belum semua Kabupaten dan Kota memiliki PPID. Selain itu, belum ada evaluasi terkait kinerja PPID yang sudah terbentuk.
- c. Belum ada anggaran KI untuk pendampingan bagi pemohon informasi dan bagi yang bersengketa. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Perki nomor 1 tahun 2013.
4. Bapak Reza dari Direktorat Hukum dan Regulasi menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
- a. Jika ada mekanisme di daerah seperti PPID dan aturan tersendiri untuk pendampingan/ajudikasi maka hal ini bisa diupayakan masuk ke dalam mekanisme bantuan hukum.

III. Tindak Lanjut

1. Untuk usulan pertama:
 - Indikator ketiga bisa dihapus dan dimasukkan ke dalam usulan MediaLink.
 - Usulan ini bisa diupayakan untuk bisa diintegrasikan ke dalam revisi UU Bantuan Hukum.
 - Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dengan KIP, Kemenkumham, dan Kemendagri.

IV. Dokumentasi

